

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS DI THE PENINSULAR AND ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY (P&O MARITIME LOGISTICS) DUBAI

Dedy Arman Wijaya

Bresca Merina

Idham Ibty

Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Proklamasi 45

brescamerina@up45.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the implementation of legal protection for migrant workers in the maritime sector employed at P&O Maritime Logistics, Dubai, United Arab Emirates. Migrant seafarers are exposed to high occupational risks, long working hours, and operational pressures that may affect their occupational safety and welfare. This research applies a qualitative descriptive approach using in-depth interviews with occupational safety and health (OSH) management, ship captains, technicians, and migrant crew members, supported by document analysis. The findings indicate that legal protection has been normatively regulated through international instruments such as the Maritime Labour Convention (MLC) and the International Safety Management (ISM) Code. However, the effectiveness of these protections largely depends on company policies, safety culture, supervision mechanisms, and operational conditions in practice. Although migrant crews possess internationally recognized safety certifications, factors such as work fatigue, the implementation of a customer priority system, and insufficient supervision of working and rest hours may hinder the fulfilment of occupational safety rights. Therefore, strengthening legal protection for migrant seafarers requires integrated compliance with international regulations, safety-oriented corporate governance, and consistent occupational safety and health management.

Keywords: *Legal Protection; Migrant Seafarers; Occupational Safety; Corporate Governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor maritim yang bekerja di P&O Maritime Logistics, Dubai, Uni Emirat Arab. Pekerja migran maritim menghadapi risiko kerja tinggi, jam kerja panjang, serta tekanan operasional yang berpotensi memengaruhi keselamatan dan kesejahteraan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kapten kapal, teknisi, dan kru migran, serta didukung studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah diatur melalui instrumen internasional, seperti Maritime Labour Convention (MLC) dan International Safety Management (ISM) Code. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kebijakan perusahaan, budaya keselamatan, sistem pengawasan, serta kondisi operasional di lapangan. Meskipun kru telah memiliki sertifikasi keselamatan internasional, faktor kelelahan kerja, penerapan sistem customer priority, dan lemahnya pengawasan terhadap waktu kerja dan istirahat berpotensi mengurangi pemenuhan hak keselamatan kerja. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum pekerja migran memerlukan integrasi antara kepatuhan terhadap regulasi internasional, tata kelola perusahaan yang berorientasi keselamatan, serta manajemen K3 yang konsisten dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Migran; Keselamatan Kerja; Tata Kelola Perusahaan.

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian dalam sistem ketenagakerjaan internasional. Mobilitas tenaga kerja lintas negara semakin meningkat karena banyak orang mengalami keterbatasan kesempatan kerja di negara asalnya.¹ Mereka memilih menjadi pekerja migran karena pekerjaan di luar negeri lebih menjanjikan dan pendapatannya lebih tinggi.² Namun, hal tersebut sering kali tidak diikuti oleh jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja migran.³ Berbagai laporan menunjukkan bahwa pekerja migran rentan mengalami ketidakpastian kontrak kerja, diskriminasi upah,⁴ dan keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum negara di tempat mereka bekerja.⁵

Kondisi ini juga terjadi di dalam sektor maritim yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional. Lebih dari 80% distribusi barang dunia diangkut melalui jalur laut, sehingga industri pelayaran memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi global.⁶ Dalam struktur industri tersebut, pelaut migran memegang peran penting sebagai tenaga kerja utama yang memastikan operasional kapal berjalan secara efektif dan efisien. Pelaut migran adalah individu yang bekerja di luar negara asalnya atau pada kapal berbendera asing dan tunduk pada rezim hukum yang kompleks, meliputi hukum negara asal, hukum negara bendera kapal, serta hukum internasional maritim.⁷ Kompleksitas yurisdiksi ini menjadikan perlindungan hukum terhadap pelaut migran sebagai isu multidimensional yang memerlukan pengaturan komprehensif dan implementasi yang konsisten.

Indonesia merupakan salah satu negara pemasok pelaut terbesar di dunia.⁸ Tingginya partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam industri pelayaran internasional menunjukkan

¹ Anisa Yuniyu Latya, "Analisis Determinan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Asia Periode 2013 - 2022" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 1.

² Hadi Iskandar, "Resiliensi Sosial Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Menghadapi Tantangan Degenerasi Petani," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 11, no. 2 (2025): 2681, <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v11i2.18451>.

³ Andi Muhamad Bintang S, Muhamad Abas, & Yuniar Rahmatiar, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Melalui Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 11 (2025): 517, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6235>.

⁴ Sreedevi R. S., & P. Gopinath, "Wages, Inequality and Work Standards in Construction Sector: A Case Study of Interstate Migrant Workers and Native Workers in Kerala," *Indian Journal of Public Administration* 70, no. 1 (2024): 134-135, <https://doi.org/10.1177/00195561231204934>.

⁵ Thifani Annisa Fajri, Budi Santoso, & Syahrul Sajidin, "Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Negara Penempatan," *RechtJiva* 2, no. 3 (2025): 534, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.9>.

⁶ Andi Sitti Chairunnisa Mappangara, *Sistem Layanan Transportasi Laut* (Makassar: Professorline, 2024), 2.

⁷ International Labour Organization, *Maritime Labour Convention, 2006* (Geneva: International Labour Office, 2006).

⁸ Achsin Syifauly Milah, & Suklani, "Perencanaan Sebagai Bagian Dari Manajemen Pendidikan Dalam Maritime Training Untuk Pelaut," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13848334>.

kontribusi signifikan terhadap ekonomi global. Namun, kondisi kerja pelaut migran tidak selalu mencerminkan standar perlindungan yang ideal. Mereka kerap menghadapi jam kerja panjang, tekanan operasional tinggi, ketidakpastian kontrak kerja, serta risiko kecelakaan kerja yang signifikan.⁹ Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang menjamin hak-hak pekerja dan realitas operasional di lapangan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap pelaut migran telah diatur melalui Maritime Labour Convention (MLC), yang menetapkan standar minimum terkait jam kerja, waktu istirahat, perlindungan kesehatan, akomodasi, serta kompensasi kecelakaan kerja.¹⁰ Selain itu, International Safety Management (ISM) Code mewajibkan perusahaan pelayaran membangun sistem manajemen keselamatan yang terdokumentasi, terstruktur, dan berbasis tanggung jawab institusional.¹¹ Kedua instrumen internasional tersebut dirancang untuk memastikan bahwa perlindungan keselamatan kerja tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam sektor maritim memiliki karakteristik risiko tinggi karena lingkungan kerja berada di laut lepas, terpapar kondisi cuaca ekstrem, serta bergantung pada sistem mekanik dan navigasi yang kompleks. Kecelakaan kapal sering kali dipengaruhi oleh faktor manusia, termasuk kelelahan kerja, kesalahan prosedur, serta kurangnya pelatihan keselamatan yang memadai.¹² Faktor kelelahan menjadi salah satu determinan utama dalam insiden kecelakaan maritim, terutama pada sistem kerja bergilir dengan jam kerja panjang. Oleh karena itu, kompetensi K3 bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi merupakan bagian dari hak fundamental pekerja yang harus dijamin melalui kerangka perlindungan hukum yang efektif.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, implementasi di tingkat perusahaan masih menghadapi tantangan signifikan. Diskriminasi upah, ketimpangan kontrak kerja, serta lemahnya mekanisme pengawasan sering kali menjadi hambatan dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaut migran.¹³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak

⁹ Rahman Raising, et.al., "Penanganan Kecelakaan Kerja Crew di Kapal MT Pribumi," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 4, no. 3 (2025): 512, <https://doi.org/10.55123/insologi.v4i3.5091>.

¹⁰ International Labour Organization, *Loc. Cit.*

¹¹ International Maritime Organization, *International Safety Management (ISM) Code and Guidelines on Implementation* (London: International Maritime Organization, 2018).

¹² Fauzi Rahman Maulana, et.al., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja di Kapal Perspektif K3," *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil* 2, no. 2 (2024): 183, <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v2i2.264>.

¹³ Jinwoo Lee, et.al., "Equal Opportunities for Foreign Seafarers to Ensure Sustainable Development in the Korean Merchant Shipping Industry," *Journal of Marine Science and Engineering* 10, no. 6 (2022): 1-2, <https://doi.org/10.3390/jmse10060830>.

hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen institusional dan budaya keselamatan dalam organisasi.

Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pembentuk kompetensi K3 pelaut migran meliputi faktor manusia (pengalaman, pendidikan, kelelahan, kemampuan bahasa), faktor mekanik (kelayakan alat keselamatan dan sistem navigasi), faktor alam (cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan laut), serta faktor manajemen perusahaan (kebijakan, pelatihan, pengawasan, dan budaya keselamatan).¹⁴ Keempat faktor tersebut tidak hanya memengaruhi keselamatan kerja, tetapi juga mencerminkan sejauh mana perlindungan hukum dijalankan secara substantif dalam praktik operasional perusahaan.

Dalam konteks perusahaan multinasional seperti The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O) Maritime Logistics yang berbasis di Dubai, pelaut migran bekerja dalam sistem operasional global yang menuntut efisiensi tinggi dan respons cepat terhadap kebutuhan klien. Berdasarkan penelitian sebelumnya, sistem kerja dengan tekanan produktivitas tinggi serta penerapan *customer priority* berpotensi meningkatkan risiko kelelahan kerja dan menurunkan efektivitas penerapan kompetensi K3.¹⁵ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang bersifat normatif dapat mengalami degradasi dalam praktik apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan internal yang kuat dan komitmen manajemen perusahaan.

Dengan demikian, persoalan perlindungan hukum pekerja migran di sektor maritim tidak dapat dipisahkan dari efektivitas manajemen keselamatan perusahaan. Perlindungan hukum yang efektif harus mencakup integrasi antara regulasi internasional, kebijakan perusahaan, pengawasan internal, serta partisipasi aktif pekerja dalam budaya keselamatan. Tanpa integrasi tersebut, standar hukum yang tinggi sekalipun berpotensi menjadi simbolis dan tidak berdampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak pekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pekerja migran diterapkan dalam praktik operasional di P&O Maritime Logistics, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan perspektif hukum ketenagakerjaan internasional dengan analisis manajemen K3 berbasis studi kasus perusahaan maritim multinasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian perlindungan pekerja

¹⁴ Dedy Arman Wijaya, "Analisis Pembentuk Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pelaut Migran (Studi Kasus di P&O) Maritime Logistics, Dubai" (Skripsi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, 2026).

¹⁵ *Ibid.*

migran serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan perusahaan dan penguatan sistem pengawasan keselamatan kerja.

B. Kajian Teoretis

K3 merupakan suatu sistem perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pengendalian risiko serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Secara konseptual, K3 dipahami sebagai seperangkat prinsip dan prosedur yang dirancang untuk menjamin keselamatan pekerja dalam menjalankan tugasnya. International Labour Organization (ILO) menegaskan bahwa perlindungan keselamatan kerja merupakan bagian dari hak fundamental pekerja yang harus dijamin oleh negara dan pemberi kerja.¹⁶ Dalam konteks maritim, konsep K3 memiliki dimensi yang lebih kompleks karena karakteristik pekerjaan yang berada di laut lepas, berhadapan dengan kondisi cuaca ekstrem, tekanan operasional tinggi, serta penggunaan sistem mekanik dan navigasi yang berisiko tinggi.

Kebijakan keselamatan kerja dalam industri pelayaran internasional diatur melalui instrumen hukum internasional, salah satunya adalah MLC 2006. Konvensi ini menetapkan standar minimum terkait kondisi kerja pelaut, termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, akomodasi yang layak, perlindungan kesehatan, serta hak atas kompensasi dalam hal terjadi kecelakaan kerja.¹⁷ Selain itu, ISM Code yang diterbitkan oleh IMO mewajibkan perusahaan pelayaran untuk membangun sistem manajemen keselamatan yang terdokumentasi, sistematis, dan berbasis tanggung jawab institusional.¹⁸ ISM Code menekankan pentingnya identifikasi bahaya, evaluasi risiko, serta audit internal secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan standar keselamatan. Dengan demikian, kebijakan K3 dalam sektor maritim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan terukur.

Kompetensi K3 pelaut merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas sistem perlindungan tersebut. Kompetensi secara umum didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu melaksanakan tugas secara efektif.¹⁹ Dalam konteks maritim, kompetensi K3 mencakup kemampuan teknis

¹⁶ International Labour Organization, *Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ International Maritime Organization, *Loc. Cit.*

¹⁹ Marhamah Izat Rodliyah, Musliyana, & Sunarti, "Memahami Konsep Kompetensi Karyawan Sebagai Bagian dari Perencanaan SDM," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 3 (2024): 128, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i3.3015>.

dalam mengoperasikan peralatan keselamatan, pemahaman prosedur darurat, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional. Kompetensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor manusia, faktor mekanik, faktor alam, dan faktor manajemen organisasi. Faktor manusia meliputi pengalaman kerja, tingkat pendidikan, pelatihan keselamatan, kemampuan komunikasi, serta kondisi fisik dan mental pekerja. Faktor mekanik berkaitan dengan kelayakan alat keselamatan, sistem navigasi, dan pemeliharaan kapal. Faktor alam mencakup kondisi cuaca, gelombang laut, serta situasi darurat alami yang tidak dapat dikendalikan. Sementara itu, faktor manajemen organisasi mencakup kebijakan keselamatan, sistem pengawasan, budaya keselamatan, dan komitmen manajemen dalam penerapan standar K3.

Kecelakaan kerja dalam industri maritim merupakan peristiwa yang disebabkan oleh kombinasi faktor teknis dan non-teknis. Heinrich dalam teori domino menyatakan bahwa kecelakaan kerja terjadi sebagai rangkaian sebab akibat yang diawali oleh kelemahan sistem pengendalian dan perilaku tidak aman.²⁰ Dalam konteks pelayaran, penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor manusia, khususnya kelelahan kerja dan kesalahan prosedural, menjadi penyebab dominan kecelakaan kapal.²¹ Jam kerja panjang dan sistem kerja bergilir tanpa pengawasan yang memadai terhadap waktu istirahat dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan operasional. Oleh karena itu, pengendalian kecelakaan kerja harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang mencakup perbaikan prosedur, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif.

Manajemen risiko dalam sektor maritim merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. ISO 31000 mendefinisikan manajemen risiko sebagai pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.²² Dalam konteks industri pelayaran, manajemen risiko mencakup identifikasi bahaya di atas kapal, evaluasi tingkat risiko, serta penerapan langkah pengendalian untuk meminimalkan potensi kecelakaan. ISM Code secara eksplisit mensyaratkan perusahaan pelayaran untuk memiliki prosedur penilaian risiko dan mekanisme evaluasi berkala terhadap sistem

²⁰ Utami Dewi Arman, Jihan Melasari, & Aldan Roby Suwanda, "Identifikasi Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi Menggunakan Accident Root Cause Tracing Model (ARCTM) dan Fault Tree Analysis (FTA)," *Cantilever: Jurnal Penelitian dan Kajian Bidang Teknik Sipil* 11, no. 1 (2022): 18, <https://doi.org/10.35139/cantilever.v11i1.112>.


²¹ Abraham Benedict Cahyasusila, & Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama, "Analisis Faktor Manusia Pada Kecelakaan Kapal di Wilayah Indonesia," *Jurnal Education and development* 10, no. 2 (2022): 385, <https://media.neliti.com/media/publications/562654-analisis-faktor-manusia-pada-kecelakaan-dc206b98.pdf>.

²² Nur Habibah Angkat, "Analisis Penerapan ISO 3100 Dalam Manajemen Risiko di PT.XYZ," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 377-379, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3592>.

keselamatan.²³ Dengan demikian, manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut migran tidak hanya bersifat formal, tetapi juga implementatif.

Profesi pelaut migran memiliki karakteristik unik karena bekerja dalam sistem kontrak lintas negara dan berada di bawah yurisdiksi hukum yang berlapis. Posisi ini menyebabkan pelaut migran memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja domestik, terutama dalam hal akses terhadap mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Prinsip non diskriminasi dan keadilan dalam hukum ketenagakerjaan internasional mengharuskan adanya perlakuan setara terhadap pelaut tanpa membedakan kewarganegaraan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaut migran harus mencakup jaminan keselamatan kerja, kepastian kontrak, akses terhadap kompensasi kecelakaan kerja, serta perlindungan terhadap eksploitasi.

Secara konseptual, perlindungan hukum pekerja migran dalam sektor maritim merupakan integrasi antara norma hukum internasional, kebijakan perusahaan, kompetensi individu, dan sistem manajemen risiko. Perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasi dan pengawasan di tingkat operasional. Dengan demikian, kajian teoretis ini menempatkan K3 sebagai instrumen utama dalam menjamin hak atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelaut migran, sekaligus sebagai indikator kualitas tata kelola perusahaan dalam industri pelayaran internasional.



Sumber: Dokumentasi Primer (2026)

Gambar 1. Kerangka Berpikir

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk memahami secara mendalam implementasi perlindungan hukum pekerja migran dalam

²³ International Maritime Organization, *Loc. Cit.*

konteks operasional perusahaan maritim internasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap praktik kebijakan keselamatan kerja, pengalaman pelaut migran, serta efektivitas penerapan standar perlindungan hukum secara kontekstual.

Penelitian dilaksanakan pada perusahaan maritim internasional yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, yaitu P&O Maritime Logistics. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam sistem keselamatan kerja dan operasional kapal. Informan meliputi pihak manajemen yang bertanggung jawab terhadap K3 serta pelaut migran yang bekerja di atas kapal.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, regulasi internasional seperti MLC 2006 dan ISM *Code*, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen pendukung.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan maritim internasional yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, yaitu P&O Maritime Logistics. Perusahaan ini bergerak dalam bidang layanan energi lepas pantai, transportasi kargo, dan layanan pelabuhan dengan cakupan operasional global. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam sistem industri maritim internasional, perusahaan ini memiliki standar operasional yang mengacu pada regulasi keselamatan pelayaran internasional. Keberadaan armada kapal modern serta sistem manajemen terintegrasi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang kompleks dan profesional.

memungkinkan kapal beroperasi selama 24 jam penuh. Pola ini dirancang untuk menjaga produktivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan klien. Namun, karakteristik sistem kerja tersebut juga menuntut daya tahan fisik dan mental yang tinggi dari para kru, khususnya pelaut migran yang berada jauh dari negara asalnya dalam jangka waktu tertentu.

Lingkungan kerja di laut memiliki dinamika yang berbeda dengan sektor darat, baik dari sisi risiko keselamatan maupun tekanan operasional. Kondisi cuaca yang tidak menentu, kebutuhan penyelesaian pekerjaan dalam waktu terbatas, serta tanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan kapal menjadi bagian dari realitas kerja sehari-hari. Oleh karena itu, konteks operasional ini menjadi dasar penting dalam menganalisis efektivitas perlindungan hukum pekerja migran di lingkungan perusahaan.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja migran melalui Sistem K3

Perlindungan hukum pekerja migran dalam perusahaan ini diwujudkan melalui penerapan sistem K3 yang terstruktur. Setiap kru diwajibkan memiliki sertifikasi keselamatan sesuai dengan standar internasional sebelum ditempatkan di atas kapal. Selain itu, perusahaan menyediakan pelatihan berkala mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta simulasi keadaan darurat sebagai bagian dari upaya preventif dalam mencegah kecelakaan kerja.



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2026)

Gambar 4. Penggunaan APD oleh Kru Kapal

Perusahaan juga memiliki kebijakan tertulis yang mengatur mekanisme pelaporan insiden, investigasi kecelakaan kerja, dan pemberian kompensasi apabila terjadi cedera

dalam hubungan kerja. Sistem ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan perlindungan normatif ke dalam prosedur operasional. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin, audit internal, serta evaluasi terhadap kepatuhan kru terhadap prosedur keselamatan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari dinamika operasional. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal atau memenuhi prioritas pelayanan tertentu dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap waktu istirahat atau prosedur keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan komitmen manajemen dalam menyeimbangkan produktivitas dan keselamatan kerja.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan kebijakan formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam situasi kerja yang nyata. Implementasi sistem K3 menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja migran di sektor maritim.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum


a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan elemen dominan dalam menentukan efektivitas perlindungan keselamatan kerja. Pengalaman kerja, tingkat pendidikan, serta pelatihan yang diterima kru memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan prosedur keselamatan. Kru yang memiliki pengalaman lebih lama cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi kerja di laut. Kemampuan komunikasi dan penguasaan bahasa juga berperan penting dalam koordinasi kerja di lingkungan multinasional. Ketidakefektifan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan prosedur keselamatan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, faktor manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga aspek interpersonal dan psikologis.

Aspek kelelahan kerja menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sistem kerja bergilir dan jam kerja panjang berpotensi menurunkan konsentrasi serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan operasional. Dalam kondisi tertentu, kru tetap melaksanakan tugas meskipun mengalami kelelahan fisik, terutama ketika terdapat tekanan penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, pengelolaan faktor manusia menjadi kunci dalam menjaga efektivitas perlindungan hukum. Tanpa pengaturan waktu kerja dan istirahat yang disiplin, risiko kecelakaan kerja tetap tinggi meskipun sistem keselamatan telah tersedia.

b. Faktor Mekanik

Faktor mekanik berkaitan dengan kondisi teknis kapal serta kelayakan peralatan keselamatan yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri, sistem navigasi modern, serta prosedur pengecekan sebelum keberangkatan yang dilakukan secara sistematis. Ketersediaan fasilitas ini menunjukkan bahwa secara teknis perusahaan telah memenuhi standar keselamatan yang dipersyaratkan dalam industri pelayaran.



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2026)

Gambar 5. Departure & Arrival Checklist P&O

Pemeliharaan rutin terhadap mesin kapal dan sistem keselamatan menjadi bagian penting dalam mencegah kegagalan teknis yang dapat membahayakan kru. Pemeriksaan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi layak pakai. Proses ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjamin lingkungan kerja yang aman.



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2026)

Gambar 6. Kru Kapal Melakukan *Maintenance* Alat

Pemeliharaan rutin terhadap mesin kapal dan sistem keselamatan menjadi bagian penting dalam mencegah kegagalan teknis yang dapat membahayakan kru. Pemeriksaan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi layak pakai. Proses ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjamin lingkungan kerja yang aman.

Dalam perspektif perlindungan hukum, penyediaan dan pemeliharaan peralatan keselamatan merupakan kewajiban perusahaan yang tidak dapat diabaikan. Apabila perusahaan lalai dalam memastikan kelayakan teknis kapal, maka potensi kecelakaan meningkat dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, faktor mekanik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas perlindungan hukum pekerja migran.

c. Faktor Alam

Lingkungan kerja di laut memiliki karakteristik risiko yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Cuaca ekstrem, gelombang tinggi, perubahan arus laut, serta situasi darurat yang muncul secara tiba-tiba merupakan bagian dari realitas operasional pelayaran. Faktor alam ini menuntut tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi dari seluruh kru kapal. Dalam kondisi cuaca buruk, koordinasi yang efektif dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan menjadi sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Pengalaman kerja dan pelatihan darurat berperan besar dalam menentukan

kemampuan kru menghadapi risiko tersebut. Apabila kru tidak memiliki kesiapan yang memadai, maka potensi kecelakaan meningkat secara signifikan.



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2026)

Gambar 6. Alat Navigasi di Atas Kapal

Faktor alam menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja migran tidak dapat dipisahkan dari kesiapan teknis dan mental dalam menghadapi risiko eksternal. Regulasi keselamatan harus mampu mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, standar keselamatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus diterapkan secara disiplin dalam setiap situasi operasional. Dengan demikian, faktor alam menegaskan bahwa perlindungan hukum di sektor maritim memerlukan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan dinamika lingkungan kerja. Sistem keselamatan yang efektif harus mampu merespons perubahan kondisi secara cepat dan tepat.

d. Faktor Manajemen Perusahaan

Faktor manajemen perusahaan merupakan elemen strategis dalam menentukan keberhasilan perlindungan hukum pekerja migran. Kebijakan K3 yang terdokumentasi dengan baik, sistem pengawasan internal, serta budaya keselamatan yang dibangun manajemen menjadi fondasi utama dalam implementasi standar keselamatan kerja. Komitmen pimpinan kapal dan manajemen terhadap penegakan prosedur keselamatan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan kru. Apabila manajemen secara konsisten menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama, maka budaya keselamatan akan terbentuk secara kolektif. Sebaliknya, apabila manajemen lebih menekankan pada pencapaian target operasional tanpa memperhatikan batasan keselamatan, maka risiko kecelakaan meningkat dan perlindungan hukum menjadi tidak optimal.

Budaya keselamatan yang kuat tercermin dari keterbukaan dalam pelaporan insiden dan kesediaan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan sistem. Sistem pengawasan yang konsisten membantu menjaga keseimbangan antara produktivitas

dan keselamatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memiliki peran sentral dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik operasional. Dengan demikian, faktor manajemen menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan hukum pekerja migran tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar terimplementasi secara substantif. Integrasi antara kebijakan, pengawasan, dan komitmen manajerial menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem keselamatan kerja yang efektif dan berkelanjutan.

E. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pekerja migran di perusahaan maritim yang diteliti telah diterapkan secara normatif melalui sistem K3 yang mengacu pada standar internasional, termasuk penyediaan sertifikasi, pelatihan, prosedur keselamatan, serta mekanisme kompensasi kecelakaan kerja. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, mekanik, alam, dan manajemen perusahaan, dengan aspek kelelahan kerja dan tekanan operasional sebagai faktor yang paling berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan formal, tetapi memerlukan pengawasan yang konsisten dan komitmen manajemen dalam menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup studi kasus tunggal sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada perusahaan maritim lainnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperkuat analisis hubungan antara sistem kerja dan tingkat risiko kecelakaan. Penguatan budaya keselamatan dan evaluasi beban kerja secara berkala menjadi rekomendasi utama dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum pekerja migran di sektor maritim.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan manajemen perusahaan yang telah memberikan izin serta akses penelitian sehingga proses pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, baik dari unsur manajemen maupun pelaut migran, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga bagi penyelesaian penelitian ini. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada para dosen yang telah memberikan kontribusi akademik, yaitu Dr. Bresca Merina, S.I.P., M.Ec.Dev., Drs. Idham Ibtu, S.IP., M.Si., dan Syamsudin, S.Pd., M.A.,

serta sivitas akademika Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah yang konstruktif selama proses penyusunan artikel ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Angkat, Nur Habibah. "Analisis Penerapan ISO 3100 Dalam Manajemen Risiko di PT.XYZ." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 377-386. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3592>.
- Arman, Utami Dewi, Jihan Melasari, & Aldan Roby Suwanda. "Identifikasi Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi Menggunakan Accident Root Cause Tracing Model (ARCTM) dan Fault Tree Analysis (FTA)." *Cantilever: Jurnal Penelitian dan Kajian Bidang Teknik Sipil* 11, no. 1 (2022): 17-28. <https://doi.org/10.35139/cantilever.v11i1.112>.
- Bintang S, Andi Muhamad, Muhamad Abas, & Yuniar Rahmatiar. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Melalui Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 11 (2025): 511-520. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6235>.
- Cahyasusila, Abraham Benedict, & Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama. "Analisis Faktor Manusia Pada Kecelakaan Kapal di Wilayah Indonesia." *Jurnal Education and development* 10, no. 2 (2022): 385-389. <https://media.neliti.com/media/publications/562654-analisis-faktor-manusia-pada-kecelakaan-dc206b98.pdf>.
- Fajri, Thifani Annisa, Budi Santoso, & Syahrul Sajidin. "Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Negara Penempatan." *RechtJiva* 2, no. 3 (2025): 533-553. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.9>.
- Iskandar, Hadi. "Resiliensi Sosial Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Menghadapi Tantangan Degenerasi Petani." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 11, no. 2 (2025): 2680-2691. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v11i2.18451>.
- Lee, Jinwoo, Surindar Dhesi, Ian Phillips, Moonsoo Jeong, Kyungseon Kwon, Dongho Jung, & Changhee Lee. "Equal Opportunities for Foreign Seafarers to Ensure Sustainable Development in the Korean Merchant Shipping Industry." *Journal of Marine Science and Engineering* 10, no. 6 (2022): 1-13. <https://doi.org/10.3390/jmse10060830>.
- Maulana, Fauzi Rahman, Rakha Kurnia Pradana, Muhammad Ichwan Setiawan, Muhammad Rakeen Firmansyah, & Denny Oktavina Radianto. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja di Kapal Perspektif K3." *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil* 2, no. 2 (2024): 181-188.

<https://doi.org/10.61132/konstruksi.v2i2.264>.

Milah, Achsin Syifaul, & Suklani. "Perencanaan Sebagai Bagian Dari Manajemen Pendidikan Dalam Maritime Training Untuk Pelaut." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 40-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13848334>.

R. S., Sreedevi, & P. Gopinath. "Wages, Inequality and Work Standards in Construction Sector: A Case Study of Interstate Migrant Workers and Native Workers in Kerala." *Indian Journal of Public Administration* 70, no. 1 (2024): 124-139. <https://doi.org/10.1177/00195561231204934>.

Raising, Rahman, Engelberth Victory Mamusung, Rahmat Hidayat, Jamaluddin, & Ratnawati Raising. "Penanganan Kecelakaan Kerja Crew di Kapal MT Pribumi." *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 4, no. 3 (2025): 512-520. <https://doi.org/10.55123/insologi.v4i3.5091>.

Rodliyah, Marhamah Izat, Musliyana, & Sunarti. "Memahami Konsep Kompetensi Karyawan Sebagai Bagian dari Perencanaan SDM." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 3 (2024): 127-135. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i3.3015>.

Buku

Mappangara, Andi Sitti Chairunnisa. *Sistem Layanan Transportasi Laut*. Makassar: Professorline, 2024.

Skripsi

Latya, Anisa Yuniyu. "Analisis Determinan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Asia Periode 2013 – 2022." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Wijaya, Dedy Arman. "Analisis Pembentuk Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pelaut Migran (Studi Kasus di P&) Maritime Logistics, Dubai." Skripsi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, 2026.

Peraturan Perundang-undangan

International Labour Organization. *Maritime Labour Convention*, 2006. Geneva: International Labour Office, 2006.

International Maritime Organization. *International Safety Management (ISM) Code and Guidelines on Implementation*. London: International Maritime Organization, 2018.